

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu berisi informasi-informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sedangkan kerang kateori konsep-konsep teoritis untuk pengkaji ananalisis masalah yang nantinya dipergunakan untuk / dalam menganalisa dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian terebut.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini :

1. Nur Kholis Aziz “*Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran di Kabupaten Tulungagung*”. Dalam isi skripsi tersebut. Bahwa sebenarnya tidak ada landasan hukum yang menjadi pertimbangan, sehingga dibukanya lokalisasi pelacuran di Kabupaten pelacuran melalui Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2002, tentang penyelenggaraan ketertiban umum adalah: *pertama*, untuk

penyelenggaraan ketertiban umum, dalam rangka menciptakan kebersihan, ketertiban dan menanggulangi praktik-praktik pelacuran liar di tempat tempat umum. *Kedua*, sebab-sebab timbulnya pelacuran karena adanya faktor ekonomi, lingkungan, urbanisasi, dan problem keluarga yang saling berkaitan, untuk itu harus dipahami. Meskipun pelacuran dikatakan penyakit masyarakat yang dengan perlakuannya berakibat pelanggaran ketertiban umum, namun pelacuran tidak dapat hanya diselesaikan secara hukum, tapi juga melalui jalan memahami kehidupan sosial. Karena terkait antara pencakupan biologis dan nafkah hidup bagi warga Negara. Pembinaan ketrampilan juga menjadikan upaya memberi solusi pekerjaan bagi mereka. Payung hukum yang dijadikan perlindungan lokalisasi pelacuran di Kabupaten Tulungagung adalah, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dimana melacurkan diri perbuatan asusila yang hanya dijerat kalau dilakukan ditempat umum. Misalnya dilakukan di jalan-jalan dan tempat-tempat terbuka. Adanya 2 (dua) lokalisasi pelacuran di Ngujang dan Kaliwungu Tulungagung ternyata selama ini tidak ada payung hukum yang kuat, yang dijadikan perlindungan lokalisasi. Sedangkan, keberadaan lokalisasi pelacuran tersebut masih eksis selama ini di dua lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu, hal tersebut hanya karena sosial dari Pemerintah Dearah sebagai jalan alternatif saat ini.¹⁰

¹⁰ Nur Kholis Aziz, *Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran di Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, 2007. Tidak diterbitkan

2. Sukri “*Dampak Sosial Keberadaan Lokalisasi Klubuk Bagi Masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang*”. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: (1) Lokalisasi Klubuk berdiri sekitar tahun 1993. Para pelacur atau pekerja seks komersial di lokalisasi tersebut adalah pindahan dari lokalisasi Nguwok di Lamongan dan lokalisasi Tunggorono. Tidak semua rumah di Dusun Klubuk di jadikan sebagai tempat pelacuran. Masuk-keluarnya pekerja seks komersial sebagai pelacur dilokalisasi tersebut sebagian besar pekerja seks komersial mengajak temannya untuk ikut bekerja sebagai pelacur, dan para mucikari atau germo tidak pernah merekrut para pekerja seks komersial untuk di jadikan pelacur. Tata tertib mengenai jam operasi, para pekerja seks komersial mengadakan kesepakatan dengan warga sekitar yaitu mulai pukul 11:00 WIB sampai pukul 00:00 WIB; (2) Dampak sosial keberadaan lokalisasi klubuk bagi masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang adalah: adanya kenakalan remaja; adanya efek buruk terhadap kesehatan warga masyarakat Desa Sukodadi sering mengunjungi dan memakai jasa pekerja seks komersial di kompleks lokalisasi Klubuk; keberadaan lokalisasi Klubuk tersebut sedikit banyak meringankan beban perekonomian warga sekitar yang berprofesi sebagai pedagang maupun yang membuka usaha warung dan toko; keberadaan kompleks lokalisasi Klubuk membawa dampak bagi keberlangsungan rumah tangga beberapa warga yang sering mengunjungi kawasan kompleks lokalisasi tersebut; (3) Upaya pemerintah Desa dalam mengatasi dampak sosial keberadaan lokalisasi klubuk bagi masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh

Kabupaten Jombang adalah diadakannya penyuluhan kesehatan mengenai dampak keberadaan lokalisasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial juga bekerjasama dengan Puskesmas Kabuh yang dilakukan di Balai Desa Sukodadi dan dilakukannya pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerja seks komersial di kompleks lokalisasi Klubuk oleh Puskesmas Kabuh melalui program PUSLING (Puskesmas keliling) yang dilakukan satu bulan sekali.¹¹

3. Siti Nur Azizah “*Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*”. Dalam isi skripsi tersebut berisi tentang bagaimana warga sekitar lokalisasi Kaliwungu dalam mempertahankan keluarganya dari dampak negatif lokalisasi seperti suami yang suka bergaul ke dalam lokalisasi ataupun anak mereka yang suka bergaul ke dalam lokalisasi demi mempertahankan keharmonisan keluarga. Dalam penelitiannya, Siti Nur Azizah mendapatkan fakta bahwa;

- a. Mengenai pemahaman masyarakat desa Kaliwungu terhadap keharmonisan rumah tangga, ada beberapa pemahaman, diantaranya:

- 1) Kebutuhan keluarga sehari-hari dapat tercukupi;
- 2) Dapat mendidik anak dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga dapat menyekolahkan anak-anak sampai jenjang pendidikan lebih tinggi.

¹¹ Sukri, *Dampak Sosial Keberadaan Lokalisasi Klubuk Bagi Masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang*. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2011, tidak diterbitkan

- 3) Tidak pernah ada pertengkaran hebat.
- 4) Tidak pernah selingkuh.
- 5) Tidak ada kata cerai.
- 6) Tidak mudah terpengaruh dan teguh pendirian.

b. Adapun Upaya masyarakat sekitar lokalisasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, terdapat beberapa poin, diantaranya:

- 1) keluarga menjadi prioritas utama dan menjaga keutuhan keluarga.
- 2) komunikasi antar anggota keluarga.
- 3) saling pengertian, sabar dan jujur.
- 4) saling percaya terhadap pasangan dan menghormati pendapatnya.
- 5) saling mencintai dan menyayangi.
- 6) bersyukur dan menerima rizki pemberian Allah dengan ikhlas.
- 7) bekerja keras dan ulet.
- 8) penampilan harus selalu menarik pasangan, bersih, rapi dan tidak mudah terpengaruh pasangan lain.
- 9) pondasi agama harus kuat dan selalu menjalankan sholat 5 waktu.
- 10) tanggung jawab dalam keluarga.

c. Lokalisasi adalah bukan merupakan penyebab terbesar bagi kegagalan rumah tangga. Adapun bertetangga dengan lokalisasi apabila bisa menempatkan diri, malah akan mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi kalau tidak bisa menempatkan diri, maka keharmonisan dalam rumah tangga akan sulit untuk dipertahankan.

Jadi semuanya kembali kepada para suami isteri dalam membina keluarganya. Akan tapi, setiap anggota keluarga yang bertetangga dengan lokalisasi, selalu merasakan khawatir walau hanya sedikit sekali. terbukti dari hasil wawancara 8 dari 10 orang, menyatakan kekhawatirannya bertetangga dengan lokalisasi, meskipun warga bisa mendapatkan penghasilan setiap hari, dengan memanfaatkan pengunjung lokalisasi dengan berjualan atau menjadi tukang parkir, tukang pijet dan lain sebagainya. d. Bahwa apabila lokalisasi dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. Maka disamping kesehatannya akan ditangani secara proposional, maka peluang kerjapun akan banyak sesuai perkembangan lokalisasi itu sendiri. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai, aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur pola kehidupan bersama. Nilai, aturan dan norma masyarakat juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar akan penyaluran hasrat seksual manusia. Keberadaan lokalisasi Klubuk tersebut tentu saja menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar komplek lokalisasi. Sebab pelacuran merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral.¹²

¹² Siti Nur Azizah, *Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2009, tidak diterbitkan.

B. Kajian Teori

1. Dasar Hukum

a. Surat An Nur ayat 2

اَلرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(QS;An Nuur ayat 2)¹³

- b. “ kalau kita senantiasa menjaga kehalalan rezeki dan kasab, sama nilainya dengan jihad dijalan Allah. Ketentraman akan senantiasa menghiasi hari-hari kita. Anak-anak akan terbentengi hati dan raganya dari keburukan. Perut mereka tidak akan kepanasan karena menyantap makanan yang halal. Terlebih lagi, api neraka akan sangat jauh dari kita”.¹⁴
- c. Kepres nomer 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional (ran) pemberantasan perdagangan/trafficking perempuan.

¹³ QS. An-Nur (24) : 2

¹⁴ Dindin Solahudin, *Kado Cinta Untuk Ayah Bunda* (Bandung : Mizan Pustaka,2012), h. 82

- d. Instruksi gubernur Jawa Timur nomer 460/16474/031/2010, tanggal 30 November 2010 perihal pencegahan dan penanggulangan prostitusi, serta “women trafficking”

2. Pelacuran / Lokalisasi

a. Sejarah Tentang Pelacuran/ Lokalisasi

Profesi prostitusi merupakan profesi yang tua dalam sejarah, hanya saja tidak dapat dipastikan siapa yang lebih tua antara profesi prostitusi/ pelacur dan profesi *lawyer*/ advokad. Profesi pelacur dan juga hakim, *lawyer*, serta dokter bersama-sama dengan dukun para normal disebut-sebut sebagai 4 (empat) profesi yang tertua dalam sejarah dunia.¹⁵ Sama halnya dengan kemiskinan, pelacuran merupakan masalah sosial yang tertua, sejak adanya norma-norma perkawinan dalam pergaulan hidup manusia. Sejak itu pula gejala masyarakat yang dikenal dengan pelacuran, dan penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah bisa merupakan zina/ pelacuran.¹⁶

Timbulnya pelacuran sama tuanya dengan sejarah timbulnya tata tertib masyarakat seperti perkawinan atau pernikahan. Perwujudan saat itu berlainan dengan praktik pada saat ini, hal ini tentunya berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban itu sendiri di berbagai daerah. Pelacuran telah lama ada dan dikenal, dalam sejarah manusia seperti diantaranya: Amerika Serikat, Yunan dan Romawi Kuno, serta di kerajaan Tiongkok lama dan sejak berabad-abad silam. Sejalan dengan perkembangan sejarah pada masa-masa dahulu, dimana masyarakat masih

¹⁵ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, PT. Adya bakti, Bandung, 2003, hal

¹⁶ Soejono D, *pathologi social*, Alumni, Bandung, hal 102.

sederhana, sebagai suatu gejala. Hal ini lebih banyak dijumpai di negara Amerika Serikat.

Sejak zaman koloni banyak perempuan masuk daerah Amerika Serikat, dari Eropa bersama dengan kaum pendatang lainnya. Beberapa diantaranya datang bersama-sama dengan kaum penjajah. Tulisan dan kotbah-kotbah kaum pendatang semuanya memberikan gambaran, tentang kejahatan dan pelacuran di daerah-daerah Amerika Serikat. Sepanjang pantai Gading dan beberapa suku Indian Amerika, masyarakat memiliki kebiasaan untuk melacurkan istri, dan putri mereka guna mendapatkan keuntungan tertentu.

Penggantian dari pihak suami menjadi hak seorang dewa menyebabkan adanya suku-suku dahulu, melakukan pelacuran keagamaan atau dikenal dengan istilah "*religious prostitusi*". Sebagai contoh, yang terdapat di dalam buku Ewe Tshi yang mendiami pantai Afrika Barat. Bahwa pendeta perempuan menganggap dirinya sebagai istri dari dewa yang mereka sembah, dan untuk itu mereka melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perbuatan itu dianggap bukan sebagai perbuatan yang tercela. Demikian halnya di India sejak abad ke-118 dan ke-9, penyanyi-penyanyi di biara sering melakukan hubungan kelamin sebagai bentuk pemujaan.

"Pada zaman kerajaan Yunani Kuno pelacuran merupakan suatu lembaga sosial yang terhormat dan diakui oleh publik. Istri-istri raja Yunani Kuno, harus berdiam diri terus di rumah dan tidak boleh keluar serta dilarang berada di tempat-tempat umum seperti pada pertandingan-

pertandingan dan teater-teater, dan kalau mereka boleh keluar oleh suaminya harus memakai kerudung muka. Mereka menganggap sebagai penghasil anak yang akhirnya pria-pria Yunani Kuno, yang terhormat mencari wanita-wanita pelacur untuk hiburan”¹⁷

Di Negara Roma hubungan badan (seksual) di luar perkawinan adalah dianggap sebagai perbuatan penyelewengan moral, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang harus dikenakan sanksi hukuman berat. Meskipun kenyataan pada akhirnya diadakan hukuman berat, namun pelacuran menjadi gejala sosial yang dianggap lumrah. Apalagi ketika Kaisar Roma sendiri melanggar hukum dengan main perempuan-perempuan pelacur, di tempat tertentu/ khusus yang mewah, lengkap dengan tempat pemandian dan pemijatan. Maka akhirnya, larangan pelacuran itu menjadi tidak berlaku, dan kesucian terhadap perkawinan yang sah menjadi rusak.

Di Yunani perzinahan dianggap adat kebiasaan hak istimewa seorang laki laki, dan perempuan ulung bisa menjadi perempuan yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Di Roma pada masa kekuasaan kekaisaran terakhir, ketika kerajaan lama mengalami keruntuhan, perzinahan menjadi praktik umum dan biasa bagi laki-laki maupun perempuan, yang belum atau sudah kawin. Dan perempuan dari kelas tinggi/ kalangan mewah bisa turun pangkat menjadi pelacur yang menawarkan dirinya, pada siapa saja asal dapat kepuasan.

¹⁷B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Penerbit Tarsito, 1981. hal 22.

Setelah pengakuan dan penyebaran agama Nasrani, timbul pandangan baru terhadap pelacur, dan berusaha mengembalikan mereka kejalan yang benar. Pandangan demikian ini pada dasarnya mempersamakan kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan Tuhan. Jadi, berbeda dengan masalah sebelumnya, pelacuran pada hakikatnya tidak dapat diterima dan menjadi masalah sulit. Di Eropa raja-raja pertama abad pertengahan, selain memperkenalkan sistem selir, pelacuran juga pada abad pertengahan, mungkin hanya dapat dimengerti bila dihubungkan dengan tiga macam kepentingan sosial. *Pertama*, adalah dihubungkan dengan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan menjaga anak istri dari pengaruh-pengaruh pelacuran, dan juga untuk kepentingan agama. Dan kepentingan ini merupakan pencegahan. *Kedua* adalah, untuk mencegah rumah pelacuran menjadi tempat pusat kekacauan, kejahatan. Untuk kepentingan ini rumah pelacuran diawasi oleh petugas pemerintah, dengan mengharuskan pelacur yang berpraktik mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. *Ketiga*, adalah kepentingan keuangan, dimana pemerintah ingin mendapat bagian.

Pada permulaan abad XV ditandai dengan munculnya anggapan-anggapan baru mengenai pelacuran, yaitu dengan kesadaran akan bahaya penularan penyakit kelamin, yang telah melanda Eropa Selatan menjelang akhir abad XV dan mengganaskan di abad XVI. Telah di perkirakan sepertiganya penduduk Eropa telah meninggal, akibat penyakit kelamin dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Ketakutan ini diperbesar lagi dengan adanya tindakan pendeta-pendeta Gereja yang tidak mampu untuk

mengatasi persoalan pelacuran. Kemudian diadakan pengawasan yang keras dan ketat, bahkan ditetapkan undang-undang yang berisi tentang penghukuman para pelacur. Di Paris contohnya dengan ordonansi 1635 yang menyebutkan bahwa, tanpa pengadilan resmi, pelacuran dapat dibuang keluar daerah seumur hidup. Selanjutnya bahwa diharuskan pemeriksaan bagi pelacuran yang untuk berobat di kota Paris, tetapi penyakit kelamin tersebut telah menjalar dengan cepat di abad XIX, sedang undang-undang itu sendiri tidak mampu menghapuskan sesuai dengan harapan. Tetapi, dengan pelacuran itu sendiri bukan merupakan penyebab satu-satunya penyakit kelamin. Pelacuran hanya merupakan bentuk yang paling nyata dibanding hubungan-hubungan kelamin di luar pernikahan. Sumber penyakit itu sendiri bukan berasal dari para pelacur saja, melainkan dari laki-laki dengan siapa berhubungan. Pada perang dunia ke-II, penyakit kelamin yang tidak terkontrol oleh pemerintah menjadi banyak, maka pada tahun 1919 liga bangsa-bangsa mengambil keputusan, mempercayakan persetujuan mengenai perdagangan wanita, dan pelacuran di bawah pengawasan Internasional.

Konferensi Jenewa tahun 1921 menyarankan rencana persetujuan, yang memohon dewan liga bangsa-bangsa untuk membentuk komite penasihat, dan menyarankan supaya wakil-wakil negara yang di undang untuk membuat laporan tahunan, mengenai pelacuran di negaranya masing-masing. Sementara pelacuran berada di Indonesia sejak masih berbentuk kerajaan. Dalam hal ini Rukmini Kusuma Astuti menyatakan:

“Hal tersebut berakar adanya kelas dalam masyarakat, kelas tuan tanah, dan kelas petani miskin. Golongan pertama mempunyai kedudukan ekonomi kuat sehingga mereka mampu memelihara istri dan selir. Selirseler ini banyak diambil dari keluarga petani dan rakyat kecil. Keadaan yang demikian menimbulkan perguncangan dan pelacuran.”¹⁸

b. Problem Pelacuran

1) Pelacuran sebagai masalah sosial

Pelacuran merupakan masalah sosial, karena merugikan masyarakat dalam hal ketentraman, kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama. Hal ini menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, ajaran beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa Indonesia.

2) Pelacuran dan penyakit kelamin

Pelacuran dapat mendatangkan penyakit kelamin yang amat berbahaya, seperti misalnya: sipilis dan kencing nanah yang dapat dengan mudah ditularkan kepada istri, dan anak-anak si penderita. Betapa meluasnya penyakit kelaminditengah-tengah masyarakat dapat dilihat dari tulisan Rukmini (1984 :68) yang menyatakan sebagai berikut:

“Menurut hasil pelaksanaan survey lembaga P4K di Surabaya maka diperoleh data sebagai berikut: diantaranya alat-alat negara didapatkan angka sipilis aktif dan laten sebesar 30,8 persen, buruh-buruh pabrik dan perusahaan 10,5 persen, rakyat bebas di dalam suatu kampung 8 persen, diantaranya mahasiswa 1,61 persen dan diantaranya ibu-ibu

¹⁸Rukmini Kusuma Astuti, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat*, Thesis, Fakultas Psikologi Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, hal 17.

hamil yang memeriksakan diri di B.K.I.A di kota Surabaya didapatkan sipilis 11,16 persen.”¹⁹Dari hasil survey di atas kiranya dapat digaris bawahi, bahwa majunya pengetahuan di bidang obat-obatan, ternyata belum dapat membatasi dan menjamin melusnya penyakit kelamin di masyarakat. Ada beberapa hal yang menyulitkan usaha-usaha untuk membatasi meluasnya penyakit kelamin, terutama karena belum adanya kesadaran dari banyak perempuan pelacur akan bahaya- bahaya yang dapat di timbulkannya. Adamang Rochim, menuliskan hasil penelitiannya terhadap 122 orang pelacur sebagai berikut:

“Hampir lima puluh persen diantara mereka tidak dapat injeksi. Berdasarkan hasil observasi penulis ada beberapa wanita pelacur yang memang takut di injeksi, sehingga walaupun datang di tempat penyuntikan itu dia. Hanya membayar uang Rp. 75, 000 dengan menyerahkan kartu kemudian diberi tanda bahwa ia mudah di injeksi yang sebenarnya mereka tidak mau di injeksi.”²⁰

Dari hasil penelitian di atas selanjutnya dapat diberi kesimpulan, bahwa penyakit kelamin yang menyertai pelacuran mempengaruhi kesejahteraan sebagai anggota masyarakat, karena penyakit kelamin mengancam keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani, maupun sosial mereka. Pelacuran sebagai masalah sosial, yang telah dibahas dari segi penyakit kelamin yang ditimbulkan, juga akan dilihat dari pandangan agama, yakni Agama Islam. Pelacuran dilihat dari

¹⁹Rukmini Kusuma Astuti. *Op., Cit.* hal 68.

²⁰Adamang Rochim, 19981, *Pelacuran Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Kesejahteraan Keluarga*, Penerbit Tarsito, Bandung, hal 68

pandangan agama menyangkut nilai-nilai, yakni nilai yang buruk. Pengertian buruk antara lain, disebutkan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw, di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan pelacuran tetapi hanya menyebut perzinaan. Pelacuran merupakan perzinaan menurut pandangan agama Islam. Mengenai sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang pezina, Allah swt. Di dalam Surat An-Nur ayat 2, Al-Qur'an dan terjemahannya sebagai berikut:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Nabi Muhammad saw. Sangat mengutuk perbuatan zina, karena zina termasuk perbuatan dosa besar dalam Islam. Para Imam empat madzhab didalam Islam, yaitu Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i bersepakat, bahwa perbuatan zina adalah suatu dosa besar yang wajib dikenakan hukuman kepada para pelakunya. Dengan demikian pelacur merupakan masalah yang harus di tanggulangi karena bertentangan dengan moral Islam.

3) Pelacuran Dilihat dari Pandangan Adat Tradisi.

Pelacuran merupakan masalah sosial, bukan hanya bila ditinjau dari segi penularan penyakit kelamin dan pandangan Islam. Tetapi juga

merupakan masalah sosial biladilihat dari segi adat tradisi, sebgaaian besar suku-suku bangsa di Indonesia yang telah mengakui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang luhur. Sehingga setiap perhubungan kelamin di luar perkawinan, merupakan perbuatan tercela, bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah. Reaksi masyarakat terhadap delik kesusilaan tidak dapat diabaikan. Sehingga, hendaknya adat tradisi dapat dijadikan dasar dalam putusan hakim dalam menerapkan delik kesusilaan ini. Tidak jarang dijumpai pembunuhan yang terjadi di Madura dengan alasan zina, di mana laki-laki dapat membunuh perempuannya karena diketahui telah melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.²¹

c. Faktor-faktor Pendorong Timbulnya Pelacuran

1) Faktor Kejiwaan

Sejumlah faktor psikologi tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang perempuan melacurkan diri. Bahwa, perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kebanyakan kurang pendidikan. Standar modal keluarga-keluarga mereka pada umumnya rendah, dan cara orang tua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah, tidak bijaksana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keretakan-keretakan di dalam keluarga biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian, dari salah seorang ayah atau ibu. Perempuan-perempuan itu biasanya terlibat dalam kesedihan atau banyak bersusah hati, ada yang dibebani pikiran tak waras

²¹Nur Kholis Aziz, hal 45

dan disertai keadaan emosi yang tidak stabil. Pada bidang- bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah dari pada nilai rata-rata. IQ dibawah standar dari rata-rata. Kurangnya kasih sayang dapat membawa pada keadaan tak berdaya. Di samping itu juga, di dukung sejumlah faktor sosial, misalnya keinginan untuk melepaskan diri dari kenyataan hidup keluarga, dan masyarakat yang tidak tertahankan lagi. Adanya keinginan untuk mengikuti cara hidup di kota-kota dengan segala kemewahaan, juga dapat mendorong seseorang melacurkan diri. Dalam hal ini Rukmini menyebutkan sebagai berikut:

“Faktor moral individu dan moral masyarakat sebagai faktor yang cukup penting artinya di dalam terjadinya pelacuran. Hal ini dapat dilihat di negara-negara yang telah maju, dimana faktor ekonomi sering dianggap bukan faktor lagi yang menyebabkan bukan wanita melacurkan diri, tetapi dikarenakan juga adanya demoralisasi yang dialami oleh masyarakat dan individu pendukungnya, Di dalam usaha pemuasan nafsu seksual seseorang, peranan sanksi masyarakat yang tercermin dalam keadaan moralnya sangat menentukan tindakan seseorang dan karenanya itu masalah pemuasan sex untuk mengadakan hubungan kelamin bukan hanya masalah kebutuhan biologis semata. Selanjutnya dikatakan, pembentukan moral individu terutama dalam kehidupan sexnya, sangat ditentukan oleh pendidikan didalam keluarga, dimana individu diperkenalkan untuk pertama kalinya dengan baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, benar

dansalah serta hal lainnya. Kemudian moral seks tersebut terinternanasi oleh si anak tanpa disadari.”²²

Kegagalan-kegagalan di dalam hidup individu karena tidak terpuaskan kebutuhannya (baik biologis maupun sosial), dapat menimbulkan efek psikologis. Sehingga, mengakibatkan situasi kritis pada diri individu tersebut. Di dalam keadaan kritis ini mudah mengalami konflik batin, dan sadar atau tidak sadar mereka mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Dalam keadaan yang demikian inilah orang akan mudah terpengaruh ke jalan yang sesat. Seperti yang telah disebutkan oleh Warauow, berbagai faktor psikologis yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah sebagai berikut:

- a) IQ rendah sekitar 65 % sebagian besar wanita pelacur mempunyai IQ rendah, yang terbagi: labilitas, dengan IQ 70-90, imbesil dengan IQ 50-70 dan idiot dengan IQ dibawah 50, mereka yang idiot ini jarang hidup diatas 30 tahun.
- b) Kehidupan sosial yang abnormal, misalnya: hipersexual dan sadis sex.
- c) Kepribadian yang lemah misalnya meniru.
- d) Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan lain-lain.
- e) Mudah terpengaruh (*suggestible*).
- f) Memiliki motif kemewahan, yakni menjadikan kemewahan sebagai tujuan utama.

²²Rukmini Kusuma Astuti, hal 35.

2) Faktor Sosial Ekonomi

Sejumlah faktor sosial ekonomi disebut sebagai faktor pendorong seseorang melacurkan diri. Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori anatomi Durkheim, yang didasarkan pada anggapan banyak kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. Dengan demikian diperlukan aturan umum ataupun sesuatu yang menjaga tindakan sewenang-wenang daripada anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya itu.

Bila aturan-aturan tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak lagi mengontrol keadaan, timbullah situasi seolah-olah tidak ada lagi norma, peraturan mengingat dengan sangat lemah. Keadaan anatomipun akan menguasai masyarakat. Biasanya pelanggaran terhadap depresi ekonomi, ataupun ketika pesatnya kemajuan teknologi di dalam masyarakat. Teori sosial diatas secara khusus pula dapat dipakai dalam usaha menjelaskan mengapa seorang melacurkan diri. Reckless menyebutkan sejumlah kondisi sosial ekonomi yagn amat penting artinya dan menjerumuskan seorang perempuan melacurkan diri.

Keadaan sosial tersebut adalah:

- a) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di desa terpencil.
- b) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar, diantaranya mereka yang sedang hamil tanpa suami.
- c) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.

- d) Berasal dari keluarga yang pecah (*broken home*).
- e) Telah dicerai suaminya.
- f) Jatuh ke tangan-tangan agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa-mangsa baru, untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran.

Adanya pemupukan kekayaan pada golongan tertentu, terjadinya kemlaratan pada golongan bawah atau dengan kata lain, adanya hierarki di bidang kehidupan ekonomi, memudahkan bagi penguasa rumah bordil mencari wanita-wanita dari kelas melarat. Hubunga faktor tersebut dapat melahirkan pelacuran, tidak hanya masalah ekonomi saja tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya proses ini

3. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Dasar-dasar rumah tangga

Rumah tangga atau keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, satu sama lain saling mengikat. Dalam sebuah negara, rumah tangga ibarat sebuah bibit tanaman, jika bibit tanamannya baik dan sehat akan tumbuh menjadi pohon yang berdaun rindang dan berbuah lebat. Rumah tangga Muslim yang mampu memancarkan sinar Islam, pasti akan melahirkan sebuah negara yang benar-benar adil, makmur, dengan ridha Allah swt, *BaldataunTayyibatun wa Robbun Ghafur*.

Gambaran seperti itu diakui oleh seorang sosiologis Barat bernama Bolak, dia mengatakan:

“Rumah tangga adalah markas atau pusat dari nama denyut-denyut pergaulan hidup, ia adalah susunan yang hidup, yang dapat mengekalkan keturunan. Sebenarnya, rumah tangga itu adalah alam pergaulan manusia yang diperkecil, bukankah dalam rumah tangga lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum dan perusahaan.”

Menurut pandangan sosiologis keluarga dalam arti luas, meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit, keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya, kedalam pengertian yang disebut terakhir masuk keluarga kandung (biologis) yang hubungannya bersifat tetap, oleh Boll disebut *family of procreation*. Keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya, dan mengarahkan diri bagi anggotanya yang bersifat hubungannya bisa berubah dari waktu kewaktu. Lima ciri khas yang dimiliki keluarga, yaitu: (1) adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, (2) adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan tersebut, (3) pengakuan terhadap keturunan, (4) kehidupan ekonomi bersama, dan (5) kehidupan berumah tangga.²³

Struktur rumah tangga dapat terbangun melalui hubungan darah ataupun pernikahan, menurut ajaran Islam, perikatan itu mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap. Di samping terikat menurut hukum Islam, juga terjalin dalam ikatan batin. Jadi sebuah struktur keluarga menjadi kuat, jika memiliki pondasi yang kokoh, ibarat sebuah bibit tanaman, akarnya mampu tumbuh ke dalam

²³Hadisubroto Subino dkk, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 20.

tanah, ranting-rantingnya berkembang, daunnya tumbuh subur dan berkembanglah sebatang pohon yang rimbun dan kokoh batangnya. Pondasi itulah yang melanda kajian kita tentang struktur rumah tangga atau keluarga Muslim, bukan semata-mata satu susunan keluarga yang mengelompok dalam satu lokasi. Islam tidak mengenal satu bentuk keluarga khusus, sebab substansinya terletak pada esensi rasa kasih sayang yang berpijak pada ajaran agama.

Struktur keluarga dalam Islam berpusat pada seorang ayah, kemudian isteri, baru kemudian hubungan vertikal ke atas (ayah, kakek dan seterusnya) dan kebawah (anak, cucu, dan seterusnya). Satu sama lain saling bergantung dan melengkapi. Namun, bukan berarti masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, dalam struktur keluarga Islam, kemudian dikenal struktur keluarga utama dan tambahan. Keluarga struktur keluarga muslim juga tidak lepas dari masyarakat disekitarnya, memang setiap keluarga mempunyai hak pribadi untuk mengatur keluarganya sendiri. Namun, mereka tidak dapat memisahkan diri begitu saja dari struktur masyarakat dengan mengabaikan masyarakat. Sebab, masyarakat adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Jika kumpulan keluarga itu bersandar pada ajaran Islam, akan tercipta persamaan dan harmonis.²⁴

Islam melarang adanya diskriminasi intimasi antar anggota keluarga, baik pada struktur utama maupun tambahan. Bahkan, jika kedua struktur itu berada dalam satu lokasi, seseorang tidak boleh berbuat sesuatu tanpa diperkenankan anggota lain. Misalnya, mengadakan

²⁴Anshari Thayyib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya, Penerbit Risalah Gusti, 1992. Hal 4

kegiatan di luar rumah tanpa mengabaikan keluarganya sendiri, ia juga tidak layak memberikan waktunya pada orang lain, tanpa persetujuan keluarga lainnya. Berarti kokohnya rasa kasih sayang dalam satu keluarga juga berkaitan dengan kondisi masyarakatnya. Sebab, keluarga itu terikat dalam satu sistem sosial dari sebuah komunitas. Sistem sosial ini semakin kokoh jika satu komunitas sama-sama terikat dalam tatanan persaudaraan seagama.

Persaudaraan seagama mengandung implikasi, yaitu komunitas yang saling mengikat karena Allah swt, berusaha saling melengkapi dan menjaga diri menghadapi setiap ancaman yang berasal dari luar komunitas. Kondisi itulah yang membuat perikatan komunitas lebih menonjol melahirkan rasa saling berharap dan kasih sayang dari pada struktur keluarga yang lahir karena perikatan darah, besar kemungkinan suatu ketika akan terpisah karena perbedaan domisili. Misalnya anak yang telah dewasa dan membentuk keluarga sendiri, besar kemungkinan terpisah domisilinya dari ayah dan ibu yang melahirkannya.²⁵

b. Keluarga Sakinah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, memberikan dampak positif, dan juga memberikan dampak negatif terhadap eksistensi rumah tangga, bahkan dapat merusak nilai-nilai agama dan menyebabkan timbulnya keretakan dalam suatu rumah tangga itu sendiri.

²⁵Anshari Thayyib, *Ibid.*

Sedangkan Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif, berikut dikemukakan kiat menciptakan keluarga sakinah, agar citra keluarga tetap terjaga dengan baik.

c. Indikator Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga yang dapat disebut keluarga sakinah, apabila telah memenuhi kriteria antara lain:²⁶ kehidupan keberagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah swt murni, tidak melakukan kesyirikan, taat kepada ajaran Allah dan Rosul-Nya, cinta kepada Rosulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al- Qur'an, membaca dan memperdalam maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan serta mengimani *qadla qadar*. Sehingga, ia berupaya untuk mencapai yang terbaik, sabar tawakkal menerima *qadar* Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, dan sebagainya. Demikian pula ibadah sunnah seperti: shalat dluha, puasa senin kamis dan sebagainya.

Dari segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam, taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, disamping itu kondisi rumahnya Islami.

²⁶Aziz Mushoffa. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta, Penerbit Mitra Pustaka, 2001 ,hal 12.

Di samping pendidikan keluarga, dalam suatu keluarga, orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, membudayakan gemar membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan tidak segera menyelesaikan sekolahnya, terutama bila mampu sampai tingkat sarjana. Selanjutnya kesehatan keluarga, semua anggota keluarga menyukai oleh raga, sehingga tidak mudah sakit, kalau ada yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan Puskesmas atau dokter. Mendapatkan imunisasi pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sanitasi lengkap dan lancar, lingkungan rumah bersih dan ada saluran air agar tidak terdapat sarang nyamuk dan sebagainya. Hendaknya rumah itu sehat, menarik dan menyenangkan bagi semua yang masuk ke rumah itu. Persyaratannya tidak tergantung kepada benda, materi atau isi rumah yang mahal, bagus dan lux, akan tetapi tergantung kepada pengaturannya. Mungkin saja rumah itu hanya kecil, terbuat dari bambu, alat perabotannya sangat sederhana. Akan tetapi, karena persyaratan kesehatan cukup, misalnya bersih, cukup cahaya dan udara bersih masuk, sudah memadai dari segi kesehatan.²⁷

Kemudian ekonomi keluarga. Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, bahkan kalau cukup bisa ditabung. Kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Terakhir hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami istri

²⁷Dr. Zakiah Daradjat. *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975. Hal 23.

yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Demikian pula hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Hingga membuat suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempatbernaung yang indah, aman, dan segar. Begitu pula hubungan anak dan orang tua. Anak terhadap orang tua berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua, dan tak kalah pentingnya, anak selalu mendoakannya. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan saling tolong menolong, menghormati, mempercayai, dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan saling memaafkan.

Jadi keluarga sakinah dapat tercipta apabila lima aspek pokok kehidupan keluarga terpenuhi, dengan mewujudkan kehidupan bersama, menciptakan suasana keIslaman, pendidikan kelurga yang mantap, kesehatan yang terjamin, ekonomi keluarga yang stabil, hubungan intern dan antar keluarga yang harmonis dan terjalin erat. Sehingga demikian dapat menjadi gambaran keluarga sakinah sebagai upaya membina bangsa. Sebab keluarga merupakan miniatur masyarakat dan bangsa.²⁸

²⁸Aziz Mushoffa, Op., Cit. hal 14

d. Kelebihan Dialog / Musyawarah antar anggota Keluarga.

Dalam penelitian terbaru menegaskan bahwa 5.093 keluarga menilai kedalaman dialog, dan kemahiran mengatasi konflik keluarga sebagai fondasi kerekatan hubungan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pasangan suami istri yang memiliki pendekatan terbaik dalam memecahkan atau menyelesaikan perselisihan mereka, dengan menikmati waktu yang lebih lama dalam perbincangan santai.

Pada tahun 1979 Snider melakukan penelitian terhadap dua ratus keluarga dengan menggunakan standarnya yang terkenal dalam mengetahui tingkat kepuasan suami istri. Ia menegaskan bahwa dialog antar suami istri berada di ranking pertama faktor-faktor yang menentukan tingkat kepuasan dan kebahagiaan suami istri, sebab dialog membantu mengatasi berbagai perselisihan, meskipun sebesar apapun, sehingga mempermudah proses keterikatan psikologi antara suami isteri..

Dialog atau msusyawah merupakan konsep hidup dalam Islam yang berlaku di setiap interkasi sosial. Perintah dialog (musyawarah) seakan telah menjadi sifat utama seorang muslim. Sebab Al-Qur'an telah menanamkan dalam salah satunya dengan nama "*Asy-Syura*" (musyawarah). Lebih dari itu, Surat *Asy-Syura* adalah Surat Makkiah. Artinya, ini mengilhamkan bahwa kesan musyawarah terhadap umat muslim itu lebih mendalam dari sekedar sistem politik Negara. Musyawarah adalah karakter dasar semua komunitas sosial, suatu komunitas dibangun diatas pondasi musyawarah. Tradisi musyawarah di

komunitas akan melebar menjadi tradisi bangsa sebagai konsekuensi alami sebuah komunitas terutama dalam keluarga..

Hilangnya dialog keluarga akan menyebabkan timbunan perselisihan dan ketidakcocokan antara suami istri, dan ini bisa berakibat sangat buruk bagi keduanya. Mereka akan hidup layaknya orang asing dimana masing-masing hanya sekedar menjalankan kewajiban-kewajibannya pada keluarga dan anak-anak.

Selanjutnya sedikit demi sedikit mereka akan kehilangan rasa dengan pasangannya. Perasaan kesepian pun akan lahir di antara keduanya dan kehidupan mereka menjadi hambar, tanpa rasa maupun warna, dari sini, perpecahan pun dimulai dan berakhir dengan perceraian, atau kehidupan rumah tangga mereka masih terus bertahan demi anak-anak. Namun masing-masing harus merasakan pengorbanan yang mematkan atau keterpisahan psikologis.

Penelusuran faktor-faktor penyebab hilangnya dialog menempatkan kekeliruan atau ketidakpintaran memilih sebagai tersangka utama, sebab terkadang proses pemilihan pasangan hidup dilakukan dengan asal atau terburuburu.

Sehingga, masing-masing belum memahami pasangannya dengan baik. Egoisme diantara suami istri juga menjadi salah satu faktor penting dalam konteks ini. Sebab masing-masing hanya berkonsentrasi pada dirinya sendiri, dan memenuhi keinginan pribadinya tanpa mempertimbangkan yang lain. Ditambah lagi dengan faktor finansial dan kebutuhan ekonomi yang bertolak dari pepatah

“jika kemiskinan datang dari pintu, maka cinta akan keluar dari jendela.” Disamping itu masih ada faktor lagi yaitu, minimnya bahkan hilangnya kesadaran beragama pada diri masing-masing, dan tidak adanya saling penghormatan antara keduanya yang tampak pada pengabaian pihak lain, dan ketidaksudian mendengarkan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, dialog menjadi sarana penting untuk membentuk keluarga sakinah.